

BAB V

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada permasalahan yang ada dan dari uraian-uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang terjadinya persamaan dan perbedaan
 - a. Faktor-faktor terjadinya persamaan, kedua sistem hukum tersebut sama-sama menghendaki penghidupan yang layak pada anak angkat juga sebagai jaminan masa depan anak tersebut. Selain itu keduanya menganggap anak angkat bukanlah orang lain. Antara orang tua angkat dan anak angkat saling membutuhkan. Oleh karena itu, kedua sistem hukum tersebut sama-sama mewajibkan pemberian harta benda terhadap anak angkat sebagai balas jasa.
 - b. Faktor-faktor terjadinya perbedaan, walaupun kedua sistem hukum tersebut sama-sama mewajibkan pemberian harta terhadap anak angkat, namun porsi dan prosedurnya berbeda.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan status anak angkat, menurut hukum Islam anak angkat tidak bisa disamakan dengan anak kandung, sehingga anak angkat dapat memperoleh harta warisan orang tua angkatnya melalui wajibah dengan ketentuan tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian harta warisan. Sedangkan dalam Staatsblad 1917 nomor 129, status anak angkat sama dengan anak kandung, sehingga ia berhak menjadi ahli waris dan berhak pula mewarisi warisan orang tua angkatnya secara penuh melalui waris.

2. Status Hukum (pemberian harta benda terhadap anak angkat menurut hukum Islam dan Staatsblad 1917 nomor 129.
 - a. Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak tidak diakui atau dilarang sepanjang dianggap sebagai anak kandung. Oleh karena itu, anak angkat tidak berhak mewarisi warisan orang tua angkat. Namun dapat memperoleh bagian sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat melalui jalur wasiat wajibah.
 - b. Menurut Staatsblad 1917 nomor 129, anak angkat kedudukannya disamakan dengan anak kandung, maka anak angkat berhak mewarisi warisan orang

tua angkatnya secara penuh, dalam arti menjadi ahli waris.

B. SARAN-SARAN

1. Dalam rangka unifikasi hukum, maka lembaga adopsi merupakan awal dari kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat dengan memprioritaskan hukum Islam. Maka sebagai alternatif ada dua hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu :
 - a. Konsistensi dengan nilai-nilai ajaran Islam.
 - b. Singkronisasi dengan sistem hukum dan sub-sub sistem hukum yang lain, dengan memprioritaskan misi kemanusiaan yang bersumber dari nilai-nilai yang luhur.
2. Terhadap orang tua angkat, hendaknya juga menyambung dan menunjukkan bahwa anak tersebut mempunyai orang tua yang melahirkan, sehingga pertalian nasab antara keduanya tidak terputus.